

# **Analisa Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten Maibrat**

**Oktofina Yumame**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

## **Abstrak**

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Untuk mengetahui dampak pemekaran daerah Kabupaten Maibrat dalam pelayanan masyarakat. 2) untuk mengetahui manfaat pemekaran daerah terhadap masyarakat maibrat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam rangka pengumpulan data baik yang bersifat primer maupun sekunder, langkah-langkah yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Hasil 1) Pemekaran Daerah di Kabupaten Maibrat, membawa dampak yang diharapkan baik langsung maupun tidak langsung dan dampak yang tidak diharapkan juga yang bersifat langsung dan tidak langsung bagi masyarakat dan Pemerintah. 2) Dampak yang diharapkan tersebut langsung memberi manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat, terutama dalam hal pelayanan publik di bidang perijinan dan surat-surat penting lainnya. Sementara dampak yang tidak diharapkan lebih banyak ke pihak Pemerintah dengan besarnya biaya yang dikeluarkan sebagai daerah baru. Namun pengeluaran biaya dimaksud bila dibandingkan ke depan, manfaat untuk masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik jauh lebih besar manfaatnya yang akan didapat. 3) Pelayanan publik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di bidang pemberian ijin oleh Pemerintah daerah kepada masyarakat yaitu Ijin Mendirikan Bangunan, Surat Ijin Tanda Usaha, Akte Kelahiran dan sertifikat tanah. Dimana dengan adanya Pemekaran Daerah, memperpendek jarak yang ditempuh masyarakat dan memperkecil biaya yang dikeluarkan untuk pergi ke pusat pelayanan di Kabupaten baru. 4) Dengan demikian dampak yang langsung diperoleh adalah efisiensi biaya, efisiensi waktu, dan kesempatan kerja yang tidak terbuang akibat mengurus pelayanan publik yang dulunya sangat jauh. Sebaliknya dampak yang tidak diharapkan dan langsung oleh masyarakat tidaklah terlalu merugikan bila dibandingkan manfaat yang diperoleh dengan adanya pemekaran daerah. 5) Dalam hal pelayanan publik yang dijalankan oleh Pemerintah saat ini, ditemukan masih birokratis dan berbelit-belit persyaratan administrasi dan waktu penyelesaian surat tersebut yang rata-rata lebih dari 10 (sepuluh) hari, kecuali untuk akte kelahiran yang dapat diselesaikan antara 1 – 2 hari oleh Pemerintah. 6) Masing-masing Kabupaten Baru sebagai suatu daerah otonom yang baru, di samping adanya dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan juga menghadapi dampak yang tidak terduga terutama yang berkaitan dengan internal masing-masing daerah seperti kurang tersedianya SDM yang handal dan profesional, kecilnya PAD, minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki dan belum jelasnya batas wilayah daerah otonom tersebut yang pada gilirannya berkorelasi positif terhadap peningkatan pelayanan publik.

**Kata Kunci :** Analisa Dampak, Pemekaran, Daerah

## **PENDAHULUAN**

Dalam peraturan pemerintah No.129 tahun 2000, tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, disebutkan bahwa pemekaran daerah berarti pemecahan wilayah daerah yang telah ada, dengan mempertimbangkan berbagai faktor di daerah. Pertimbangan faktor-faktor itu diantaranya ; (1) kemampuan ekonomi, (2) potensi daerah, (3) sosial budaya, (4) sosial politik, (5) jumlah penduduk, (6) luas daerah, dan (7) pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Tentunya tuntutan masyarakat untuk membentuk daerah-daerah baru harus mengacu kepada pertimbangan atau kriteria diatas, sebab bila tidak tepat pertimbangan yang diberikan untuk pemekaran daerah hanya akan memberikan makna yang “tidak penting” dan “tidak berarti” bagi masyarakat. Lebih lanjut H.A. Dj. Nihin, sehubungan dengan pemekaran daerah mengatakan bahwa : “Aspirasi memekarkan daerah itu atas dasar pertimbangan yang tepat, misalnya dengan pemekaran daerah pusat pemerintahan dan pelayanan semakin dekat dengan masyarakat, partisipasi masyarakat akan bertambah dan lebih intensif dalam kehidupan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan didaerahnya. Sedangkan bila timbulnya aspirasi itu lebih karena emosional, primordialisme dan semata-mata hanya ingin menjadi daerah otonom sendiri, tidak atas dasar persyaratan yang tepat, tidak memperhitungkan potensi sumber daya yang ada, akan mempersulit kondisi masyarakat daerah tersebut, dan tidak akan menjamin pengembangan daerah kearah yang lebih baik, bahkan melemahkan tingkat ketahanan wilayah karena akan mendatangkan berbagai beban dan persoalan “. (H.A Dj Nihin, 2000).

Persoalannya adalah apakah tuntutan pemekaran daerah ini benar-benar kebutuhan daerah yang mendesak atau hanya keinginan segelintir kelompok elit lokal dengan motivasi menguasai sumber-sumber resorces daerah. Melihat luasnya wilayah negara Indonesia nampaknya pemekaran daerah memang terkait erat dengan kebutuhan daerah yang mendesak tadi yaitu dengan indikator ingin lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat proses pembangunan, dan melibatkan lebih banyak masyarakat kepada urusan-urusan untuk publik. Dari sekian banyak daerah yang menuntut untuk membentuk daerah baru adalah Kabupaten Maibrat di Provinsi Papua Barat. Tuntutan ini bukanlah didasari atas euforia otonomi daerah atau primordialisme, tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang logis sebagaimana daerah lain yang lebih dahulu resmi menjadi Kabupaten baru.

Sesuai perkembangan terakhir dari usulan tersebut bahwa telah disetujui pembentukan Kabupaten baru di Kabupaten Maibrat. Lahirnya kebijakan Pemerintah ini tentunya membawa dampak bagi Kabupaten Maibrat sebagai Kabupaten Induk maupun bagi dua Kabupaten baru, misalnya berubahnya luas dan tata batas daerah, berkurangnya penerimaan pendapatan daerah khususnya bagi Kabupaten Induk, dan dekatnya pusat pelayanan kepada masyarakat. Atau dengan kata lain akan ada dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Lebih jauh mengenai dampak Wibawa, mengatakan : “Dalam kaitannya dengan dampak perlu dipahami antara dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Dampak yang diharapkan mengandung pengertian bahwa ketika kebijakan dibuat, pemerintah telah menentukan atau memetakan dampak apa saja yang akan terjadi. Diantara dampak-dampak yang diduga akan terjadi ini, ada dampak yang diharapkan dan ada yang tidak diharapkan. Lebih dari itu, pada akhir implementasi kebijakan muncul pula dampak-dampak yang tidak terduga” (Samodra Wibawa, dkk; 1994, 29-30).

Pada dasarnya tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Untuk mengetahui dampak pemekaran daerah Kabupaten Maibrat dalam pelayanan masyarakat. 2) untuk mengetahui manfaat pemekaran daerah terhadap masyarakat maibrat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam rangka pengumpulan data baik yang bersifat primer maupun sekunder, langkah-langkah yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan wawancara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten Maibrat Dalam Pelayanan Masyarakat**

Pada dasarnya kebijakan publik tidak terlepas dengan masalah publik dan pemerintah yang salah satu fungsinya adalah merumuskan kebijakan untuk memenuhi tuntutan seseorang atau sekelompok karena kondisi yang dihadapi. Hal ini terjadi karena adanya suatu kondisi yang tidak memuaskan sebagian masyarakat sehingga mendorong mereka untuk memuaskan sebagian masyarakat guna mengatasi melalui sistem yang dimiliki. Di sinilah dituntut kejelian pejabat publik untuk memahami kebutuhan masyarakat terhadap masalah publik yang dihadapi. Dan

lebih jauh lagi tidak hanya memahami, tapi mengambil langkah langkah kebijakan yang tepat dan dapat memuaskan masyarakat yang dipimpinnya.

Banyak sekali kebijakan publik yang diartikan oleh beberapa ahli dari sudut pandang masing-masing, diantaranya Parker memberi batasan bahwa kebijakan publik adalah : “Suatu tujuan tertentu, atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungan dengan suatu subyek atau suatu tanggapan atas suatu krisis” (Santosa, 1988). Dengan demikian maka keberadaan atau kegagalan implementasi dari suatu kebijakan publik tidak sepenuhnya merupakan output aparat pelaksana akan tetapi lebih merupakan keberhasilan atau kegagalan pada tahap pengenalan. Lebih lanjut Dunn mengemukakan beberapa karakteristik masalah publik yang sangat membantu dalam perumusan masalah yaitu : a) *Interdependensi masalah kebijakan*, yaitu masalah pada bidang tertentu berpengaruh terhadap pada bidang yang lain, artinya suatu masalah merupakan bagian dari suatu sistem masalah yang bersumber dari kondisi yang menimbulkan ketidakpuasan dari setiap kelompok. b) *Subyektivitas masalah kebijakan*, yaitu masalah publik meskipun bersifat sangat obyektif tetapi dalam proses artikulasinya tetap merupakan hasil berpikir dan hasil interpretasi dari analisis atau pengambil kebijakan. c) *Artifisial masalah kebijakan*, dimana masalah tidak dapat dipisahkan dengan individu atau kelompok yang mengidentifikasikannya. d) *Dinamika masalah kebijakan*, dalam arti bahwa masalah selalu berada dalam suasana atau kondisi yang terus menerus berubah. Setiap masalah dapat didefinisikan dengan berbagai cara, demikian pula pemecahannya.

### **Aspek-Aspek Analisis Kebijakan**

Untuk menentukan alternatif-alternatif mana yang akan dipilih, sudah barang tentu diperlukan kriteria-kriteria atau metode-metode tertentu. Lebih lanjut Dunn (2000) mengatakan; untuk menentukan alternatif terpilih, setidaknya ada 3 (tiga hal yang harus diperhatikan yaitu (1) *affecfiveness*, yaitu apakah kebijakan tersebut dapat mencapai sasaran yang telah dirumuskan, (2) *Efficiency*, yaitu apakah kebijakan yang akan diambil itu seimbang dengan sumber daya yang tersedia, dan (3) *Adequasi*, yaitu apakah kebijakan itu sudah cukup memadai untuk memecahkan masalah yang ada.

## **Evaluasi dan Analisis Dampak Kebijakan**

Kegiatan evaluasi pada dasarnya mirip dengan pengawasan, pengendalian, supervisi, kontrol dan pemantauan hanya saja tujuannya yang berbeda-beda. Selanjutnya ketika kebijakan sampai pada program dan proyek yang diikuti tindakan fisik tentu menimbulkan suatu konsekuensi yaitu berupa hasil, efek atau akibat (Wibawa, dkk: 1994, 5). Dalam kaitannya dengan dampak sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa adanya dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Dampak yang diharapkan mengandung pengertian bahwa ketika kebijakan dibuat, pemerintah telah menentukan atau memetakan dampak apa saja yang akan terjadi. Diantara dampak-dampak yang diduga terjadi, ada yang diharapkan dan ada yang tidak diharapkan, bahkan lebih dari itu setelah diimplementasikan juga muncul dampak yang tak terduga (Wibawa, dkk; 1994, 30).

## **Manfaat Pemekaran Daerah Terhadap Masyarakat Maibrat**

Studi tentang wilayah atau daerah belum banyak namun batasan mengenai ilmu wilayah diartikan sebagai berikut : Ilmu wilayah adalah suatu ilmu yang mempelajari wilayah terutama sebagai suatu sistem, khususnya yang menyangkut hubungan interaksi dan interdependensi antara subsistem utama, ekosistem dengan sub sistem utama sosial sistem, serta kaitannya dengan wilayah-wilayah lainnya dalam membentuk suatu kesatuan wilayah guna pengembangan termasuk penjagaan kelestarian wilayah tersebut” (Sutami; 1997). Dari batasan dan pengertian diatas dapat dikelompokkan 3 (tiga) pandangan tentang wilayah yaitu dari sudut pandang Humaniora (kemanusiaan), natural fenomena (gejala alamiah) dan geographycal fenomena (gejala geografi). Pendapat - pendapat diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa perwilayahan adalah usaha untuk membagi-bagi permukaan bumi atau bagian dari permukaan bumi tertentu untuk tujuan yang tertentu pula dengan kriteria seperti administratif, politik, ekonomi, sosial, kultural, fisik, geografis dan sebagainya. Selanjutnya perwilayahan tersebut membentuk organisasi dan kelembagaan dengan program berbagai variabelnya antara lain kepemimpinan, doktrin, program, sumber-sumber daya (Alam dan manusia) dan struktur intern lainnya (Joseph W. Eaton; 1986, 24).

## **Konsepsi Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

Isu Desentralisasi dan otonomi daerah adalah isu yang paling aktual setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Daya tarik tersebut tidak hanya karena desentralisasi adalah lawan dari sentralisasi, tetapi lebih dititik beratkan pada kebijakan pemerintah Orde Baru yang sangat sentralistik. Konsep desentralisasi memiliki dua pengertian yaitu desentralisasi politik dan desentralisasi administratif. Desentralisasi politik diartikan sebagai penyerahan kewenangan yang melahirkan daerah-daerah otonom, sedangkan desentralisasi administratif merupakan penyerahan kewenangan pelaksanaan implementasi program yang melahirkan wilayah-wilayah administratif, atau dengan kata lain pendelegasian sebagian dari wewenang untuk melaksanakan program terhadap tingkat yang lebih bawah. (Ichlasul Amal; 1990, 8).

## **Konsepsi Pelayanan Publik**

Pelayanan publik adalah isu yang sangat krusial dan menarik untuk selalu didiskusikan. Dimana dalam prakteknya selalu saja publik berada pada posisi tawar yang tidak seimbang dengan pemerintah. Pemerintah sebagai pemeran utama birokrasi cenderung membuat peraturan yang berbelit-belit dan rumit. Ramlan Surbakti (2001), mengklasifikasi ada 4 (empat) kategori pelayanan publik, yaitu : 1) *Pelayanan administrasi*, seperti pemberian berbagai perizinan dan identitas penduduk. 2) *Pelayanan infrastruktur*, seperti jalan raya, jaringan irigasi, transportasi dan lain-lain. 3) *Pelayanan kebutuhan dasar*, seperti sandang, pangan, air minum, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dan lingkungan bersih. 4) *Pelayanan penerimaan daerah*, seperti Pendapatan Asli daerah (Kompas, 2 September 2001).

## **KESIMPULAN**

Secara rinci beberapa kesimpulan yang dapat diambil atas hasil penelitian adalah sebagai berikut : 1) Pemekaran Daerah di Kabupaten Maibrat, membawa dampak yang diharapkan baik langsung maupun tidak langsung dan dampak yang tidak diharapkan juga yang bersifat langsung dan tidak langsung bagi masyarakat dan Pemerintah. 2) Dampak yang diharapkan tersebut langsung memberi manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat, terutama dalam hal pelayanan publik di bidang perijinan dan surat-surat penting lainnya. Sementara dampak yang tidak diharapkan lebih banyak ke pihak Pemerintah dengan besarnya biaya yang dikeluarkan sebagai

daerah baru. Namun pengeluaran biaya dimaksud bila dibandingkan ke depan, manfaat untuk masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik jauh lebih besar manfaatnya yang akan didapat.

3) Pelayanan publik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di bidang pemberian ijin oleh Pemerintah daerah kepada masyarakat yaitu Ijin Mendirikan Bangunan, Surat Ijin Tanda Usaha, Akte Kelahiran dan sertifikat tanah. Dimana dengan adanya Pemekaran Daerah, memperpendek jarak yang ditempuh masyarakat dan memperkecil biaya yang dikeluarkan untuk pergi ke pusat pelayanan di Kabupaten baru.

4) Dengan demikian dampak yang langsung diperoleh adalah efisiensi biaya, efisiensi waktu, dan kesempatan kerja yang tidak terbuang akibat mengurus pelayanan publik yang dulunya sangat jauh. Sebaliknya dampak yang tidak diharapkan dan langsung oleh masyarakat tidaklah terlalu merugikan bila dibandingkan manfaat yang diperoleh dengan adanya pemekaran daerah.

5) Dalam hal pelayanan publik yang dijalankan oleh Pemerintah saat ini, ditemukan masih birokratis dan berbelit-belit persyaratan administrasi dan waktu penyelesaian surat tersebut yang rata-rata lebih dari 10 (sepuluh) hari, kecuali untuk akte kelahiran yang dapat diselesaikan antara 1 – 2 hari oleh Pemerintah.

6) Masing-masing Kabupaten Baru sebagai suatu daerah otonom yang baru, di samping adanya dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan juga menghadapi dampak yang tidak terduga terutama yang berkaitan dengan internal masing-masing daerah seperti kurang tersedianya SDM yang handal dan profesional, kecilnya PAD, minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki dan belum jelasnya batas wilayah daerah otonom tersebut yang pada gilirannya berkorelasi positif terhadap peningkatan pelayanan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Czauba, Cheryl E, 2000. *Empowerment*, Cezuba O caural caq uncom, edu, Michigan.
- Dunn, N. William, 2003, *Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Jones, 1991. *Pengantar Kebijaksanaan Publik*, Rajawali Press. Jakarta.
- Kartasmita, Ginanjar, 1995, *Pemberdayaan Masyarakat; Sebuah Tinjauan Administrasi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang, 27 Mei.

- Ohama, Yutaka, 2002, *Conceptual and Framework of Participatory Local Social Development (PLSD); Theory and Practice*, JICA International Training For Participatory Local Social Development, Nagoya Aichi Jepang.
- Peters, B. Guy and Jon Pierre, 2003, *Handbook of Public Administration*, SAGE Publications, London.
- Prijono, Onny S dan Pranaka, A.M.W. 1996, *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Centre of Strategic and International Studies, Jakarta.
- Silalahi, Ulber, 2009, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Solichin, 2000, *Analisis Kebijaksanaan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Subarsono, AG, 2008. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suharto, Edi, 2008, *Analisis Kebijakan Publik; Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Alfabeta, Bandung.
- Syaukani, H, dkk, 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tjandraningsih, Indarsari, 1995. *Pemberdayaan Pekerja Anak ; Studi Mengenai Pendampingan Pekerja Anak*, Aka Tiga, Bandung.
- Wiranto, Tatang, 1999. *Pokok-pokok Pikiran Pemberdayaan dan Pembangunan Daerah*, Makalah, Bandung.



